



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xxxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal xxxxx dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Semarang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta xxxx pada tanggal xxxxx dan telah tercatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal xxxx ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxx
- Bahwa Dari perkawinan tersebut dilahirkan dua anak, 1 (satu) anak Perempuan bernama xxxxx, lahir di xxxxx. 1 (satu) anak Laki-laki bernama xxxxx, lahir di xxxxx
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut bahagia sebagaimana layaknya pasutri dalam rumah tangga, namun akhir-akhir ini sirna dengan timbulnya banyak ketidakcocokan sehingga menimbulkan perpecahan terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai istri yang baik telah berulang kali memberikan masukan yang baik, Agar rumah tangga menjadi lebih baik namun Tergugat tidak pernah bisa berubah.
- Bahwa Selama kurang lebih Satu Tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, percekocokan dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- III. Menetapkan Penggugat sebagai Wali dari dua anak : xxxx, lahir di xxxx dan xxxx , lahir di xxxxxx
- IV. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri secara masing masing di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan terdapat perubahan pada alamat dari Penggugat sendiri yakni semula di Kota Semarang sedangkan materi pada isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan memberikan jawaban tanggal xxxxx, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Kota Semarang yang bernama Pendeta xxxx pada tanggal xxxx dan telah tercatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan sipil Kota Semarang pada tanggal xxxx ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No xxxx;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan dua orang anak 1 (satu) anak Perempuan bernama xxxx, lahir di xxxxxx, 1 (satu) anak laki-laki bernama xxxxx, lahir di xxxxx;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara tergugat & Penggugat berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasutri dalam rumah tangga meskipun apabila terjadi percekocokan antara Tergugat dan Penggugat akan tetapi Tergugat dan Penggugat telah menyelesaikan persoalan tersebut dengan kesepakatan bersama;
- Bahwa benar Penggugat sebagai istri telah berulang kali memberikan masukan kepada Tergugat dan terhadap masukan tersebut Tergugat drlalu mencoba untuk memperbaikinya;
- Bahwa benar selama kurang lebih satu tahun antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal karena ingin menenangkan diri dan mencari solusi terbaik demi keberlangsungan keluarga Tergugat. Akan tetapi selama Tergugat dan Penggugat pisah rumah sampai dengan saat ini Tergugat tetap memberikan nafkah dan tanggung jawab kepada istri dan 2 (dua) orang anak Tergugat;
- Bahwa percekocokan tersebut terjadi karena Penggugat menginginkan untuk hidup mandiri dan tidak mau lagi untuk tinggal di rumah ibu Penggugat dan terhadap hal tersebut Tergugat berusaha mengabulkan. Akan tetapi Tergugat merasa kasihan karena kondisi mertua Tergugat yang hidup sendiri dan tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat merasa terpanggil untuk membantu dan mengurus mertua Tergugat sebagaimana Tergugat mengurus orang tua Tergugat. Namun setelah tergugat berusaha untuk bertahan dan tetap tinggal di rumah mertua Tergugat, tergugat dan Penggugat sering terjadi kesalahpahaman dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan dengan mertua Tergugat sehingga menyebabkan kondisi keluarga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut:

- I . Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan bahwa perkawinan anantara Tergugat dan Penggugat tetap sah dengan segala ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal xxxx , dan Tergugat telah mengajukan duplik tanggal xxxx dan masing-masing replik dan duplik tersebut terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx , antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal XXXX , diberi tanda bukti **P-1;**
2. Foto copy dari asli Surat Pemberkatan dan Peneguhan Pernikahan Nomor XXXX , antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT , yang diterbitkan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Plengkung, tanggal XXXX , diberi tanda bukti **P-2;**
3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor XXXX , atas nama TERGUGAT, alamat Kota Semarang , tanggal xxx , diberi tanda bukti **P-3;**
4. Foto copy dari asli Kutipan Akta kelahiran Nomor xxxx , atas nama ANAK II , yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal XXXX , diberi tanda bukti **P-4;**
5. Foto copy dari asli Akta kelahiran Nomor XXXX , atas nama ANAK I, yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal xxxx diberi tanda bukti **P-5;**
6. Foto copy dari asli dari Hand Phone , diberitanda bukti **P-6;**
7. Foto copy dari asli dari Hand Phone , diberitanda bukti **P-7;**
8. Foto copy dari asli dari Hand Phone , diberitanda bukti **P-8;**
9. Foto copy dari asli dari Hand Phone , diberitanda bukti **P-9;**
10. Foto copy dari asli dari Hand Phone , diberitanda bukti **P-10;**
11. Foto copy dari asli dari Hand Phone , diberitanda bukti **P-11;**
12. Foto copy dari asli dari Hand Phone , diberitanda bukti **P-12;**
13. Foto copy dari asli dari Hand Phone , diberitanda bukti **P-13;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy dari asli dari Hand Phone , diberitanda bukti **P-14**;

15. Foto copy dari asli dari Hand Phone , diberitanda bukti **P-15**;

Menimbang bahwa terhadap alat Bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda, telah dicocokkan sesuai dengan asli dan copinya masing-masing bukti surat telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. **Nama :SAKSI I** , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ibu Penggugat, mertua Tergugat ;
- Bahwa sebelum mereka menikah mereka berdua berpacaran ;
- Bahwa saat mereka pacaran Penggugat kuliah di Semarang dan saksi tahu mereka pacaran;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal XXXXX ;
- Bahwa dulu saksi tinggal di Jakarta mengikuti suami saksi kerja di Jakarta namun rumah kami di Magelang ;
- Bahwa mereka menikah di gereja Kristen Gereja Jawa Plengkung, Magelang Kristen ;
- Bahwa yang menikahkan mereka Pendeta xxxx ;
- Bahwa anak saksi ada tiga, Penggugat anak ke dua;
- Bahwa saat menikah Penggugat bekerja di Astra;
- Bahwa Tergugat saat menikah sudah bekerja di Biro Jasa ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Ibu Tergugat mertua Penggugat;
- Bahwa setelah mereka menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak ,mereka bernama Anak I , Perempuan, lahir di xxxx tanggal xxxx dan ANAK II, Laki-laki, lahir di xxxx tanggal xxxx,
- Bahwa pernikahan mereka sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa saksi kasihan dengan Penggugat, dia tidak punya rumah sendiri, tempat usaha juga tidak ada. rumah tangganya tidak harmonis ada masalah sedikit tidak cocok seperti cara mendidik anak anak ,anak anak tidak respon ke ayahnya , ayahnya Tergugat tidak bisa mendidik anak anaknya;
- Bahwa mereka pernah tinggal serumah di rumah saksi , setelah itu keluar rumah saksi mereka kontrak . setelah Penggugat melahirkan orang tua Tergugat melarang tergugat untuk tidur dengan Penggugat ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ekonomi mereka pas pas an untuk berapa besaran gaji Penggugat saya tidak tahu;
 - Bahwa mereka sering cekcok sampai akhirnya pernah saksi di telfon anak saksi Penggugat untuk segera pulang, Penggugat bercerita kepada saksi kalo Tergugat menendang pintu kaca sampai kacanya pecah dan pecahan kaca tersebut mengenai kaki anak saksi, saksi cari Tergugat saat itu tidak ada ;
 - Bahwa mereka sudah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat nomor satu ikut saksi ;
 - Bahwa anak nomor dua Penggugat dan tergugat ikut Penggugat ;
 - Bahwa anak anak Penggugat dan tergugat mereka sekolah;
 - Bahwa yang menanggung biaya Pendidikan anak anak tersebut Penggugat;
 - Bahwa biaya hidup sehari hari Penggugat ;
 - Bahwa menurut saksi sebagai orang tua saksi tidak menghendaki perceraian namun semua saksi serahkan kepada anak saksi ;
 - Bahwa saksi sering ngobrol dengan orang tua Tergugat ;
 - Bahwa saksi sudah sampaikan ke orang tua Tergugat namun tidak ada respon ;
 - Bahwa Penggugat yang menanggung biaya hidup kedua anaknya. Biaya hidup saya tidak ditanggung Penggugat karena saya punya uang sendiri dari gaji pensiunan suami saya dan biaya hidup saya bukan Tergugat yang menanggung;
 - Bahwa Tergugat hanya membayar listrik dan air minum yang digunakan oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat di zolimi Tergugat ;
 - Bahwa menurut saksi mereka sudah tidak bisa disatukan karena sudah tidak nyaman ;
2. Nama : **Nama : SAKSI II**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi teman kerja Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri;
 - Bahwa diberitahu Penggugat bahwa Tergugat suami Penggugat;
 - Bahwa saya hadir sebagai saksi disini ada gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
 - Bahwa saksi satu bulan sekali saksi kunjungan ke Banyumanik untuk audit internal dimana tempat kerja Penggugat ;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang depcolector yang datang ke kantor pada hari Sabtu kurang lebih tahun 2022 saat saksi kunjungan kerja ke

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumanik, Ada depkolektor yang datang dari lising Honda tanya tentang angsuran motor yang terlambat sambil marah-marah dengan Penggugat, orang tersebut saya suruh duduk dulu disampaikan dengan baik maksud kedatangannya, depkolektor tersebut menerangkan bahwa Tergugat mengambil motor atas nama Penggugat, saat ditemu depkolektor "Tergugat bilang temui saja istri saya" dan Penggugat mengatakan tidak tahu dimana motor tersebut berada;

- Bahwa Penggugat tidak menggunakan motor tersebut;
- Bahwa keberadaan motor tersebut saksi a tidak tahu;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi dari cerita Penggugat;
- Bahwa mereka sudah tidak serumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan sanggahannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Sertifikat Nomor XXXX, tanggal xxxx, yang diterbitkan Parokis Yusuf Keuskupan Agung Semarang, diberitanda bukti **T-1**;
2. Foto copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal xxx, diberi tanda bukti **T-2**;
3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor xxxxx, atas nama TERGUGAT, alamat Kota Semarang, tanggal xxxx, diberi tanda bukti **T-3**;
4. Foto copy dari copy Surat Pemberkatan dan Peneguhan Pernikahan Nomor xxxx, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang diterbitkan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Plengkung, tanggal XXXXX, diberi tanda bukti **T-4**;
5. Foto copy dari copy Akta kelahiran Nomor xxxxx, atas nama Anak I, yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal xxxxx, diberi tanda bukti **T-5**;

Menimbang bahwa terhadap alat Bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya masing-masing bukti surat telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Tergugat juga telah mengajukan saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : SAKSI I , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat saksi Ibu Tergugat, mertua Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Tergugat tidak tahu menahu tentang permasalahan mereka. Mereka sudah tinggal berdua di rumah orang tua Penggugat di Sawunggaling, mereka malah keluar. Sebelumnya ,mereka tidak ada masalah, saat pandemic covid saksi pulang ke Semarang, saksi dibawa anak saksi ke kos-kosan seperti paviliun, saksi tanya kenapa sekarang tinggal di sini jawaban Tergugat sudah bu tidak apa apa ;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, Perempuan, lahir di xxxx tanggal xxxx dan anak II, Laki-laki, lahir di xxxx tanggal xxxx;
- Bahwa saksi tanya ke Tergugat jawabnya ada masalah saksi sempat juga bertanya kepada Penggugat . Di kos kosan tersebut saksi tinggal sendiri mereka berdua kembali ke rumah Sawunggaling rumah ortu Penggugat ;
- Bahwa anak saksi memberitahu saksi bahwa tidak kembali lagi ke kos kosan karena diminta orang tua Penggugat untuk tinggal di rumah Sawunggaling. Tapi Penggugat tetap bersikeras keluar dari rumah Sawunggaling disitu terjadi keributan.;
- Bahwa yang saksi tahu saat pandemic covid keuangan Tergugat berkurang dan pekerjaan sepi;
- Bahwa Tergugat bekerja di Surya Utama (dealer motor) ;
- Bahwa Penggugat saat itu tidak bekerja Penggugat membantu Tergugat jika ada orderan;
- Bahwa saat saksi mau kembali ke Jakarta mereka mau pisah, saksi jawab kalo bisa jangan saksi bilang ke pada Tergugat jika bisa jangan pisah ;
- Bahwa Penggugat keluar rumah saksi suruh kembali ke Sawunggaling ke rumah ortunya, Tergugat kos dengan anaknya Panji. Tergugat tinggal di Banyumanik . Anak pertama ikut orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bilang ke saksi Tergugat belum bisa mencukupi kebutuhan ;
- Bahwa Tergugat sekarang sebagai driver , setelah ayah tergugat memberi uang ke Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk membeli mobil;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering bertemu dengan Orang tua Penggugat seakan akan orang tua Penggugat menyalahkan anak saksi Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak bisa membimbing dan memberi contoh kepada anak anaknya . Untuk biaya hidup Tergugat pernah kasih biaya hidup ke anak anaknya ;
- Bahwa saksi berharap mereka tidak berpisah bisa bersatu kembali ;
- Bahwa Tergugat anak saksi inginnya bisa berkumpul lagi menurut pemahaman saksi memang Penggugat yang bersikeras untuk berpisah ;

2. Nama : SAKSI II, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi Om dari ayah Tergugat ;
- Bahwa awalnya hubungan mereka baik baik saja saat ada acara keluarga saksi baru tahu jika Penggugat dan tergugat akan berpisah ;
- Bahwa selama mereka berumah tangga dikarunai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Nama anak mereka Anak I, Perempuan, lahir di xxxx tanggal xxxx dan Anak II, Laki-laki, lahir di xxxx tanggal xxxx ;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka berdua tinggal serumah ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi masalah ekonomi karena Tergugat kena covid 1 (satu) bulan tidak bekerja , setelah sembuh Tergugat jual sepeda motor dan uang tersebut diserahkan kepada Penggugat , tahu tahu ada info mereka mau cerai ;
- Bahwa harapan saya mereka bisa bersama lagi ;
- Bahwa saksi sudah bertemu dengan Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras minta pisah ;
- Bahwa alasan Penggugat yang disampaikan ke saksi bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulannya tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dengan mengajukan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas kedua belah pihak menerangkan cukup , tidak mengajukan sesuatu lagi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, baik statuta persona, posita maupun petitum, majelis menilai bahwa surat gugatan aquo tidak terdapat cacat formil, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai yang diajukan kepada Tergugat sebagai Suaminya dengan alasan mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut bahagia sebagaimana layaknya pasutri dalam rumah tangga, namun akhir-akhir ini sirna dengan timbulnya banyak ketidak cocokan sehingga menimbulkan percekcoakan terus menerus dan kurang lebih 1 (satu) satu tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan namun menurut hemat Majelis Hakim tetap mempertimbangkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas dengan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Semarang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta xxx pada tanggal xxxx dan telah tercatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal xxxxx, ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 2 dua anak, 1 (satu) anak Perempuan bernama Anak I , lahir di xxxx. 1 (satu) anak Laki-laki bernama Anak II , lahir di xxxx;
- Bahwa Selama kurang lebih 1 (satu) Satu Tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pertengkaran/Percekcokan dan tidak ada keharmonisan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada Kecocokan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, siapa yang menjadi penyebabnya dan masih mungkinkah keduanya untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 15 telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II dan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat yang menuntut perceraian atas ikatan perkawinannya dengan Tergugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menganut agama Katholik, dimana dalam ajaran Kristiani tidak dibenarkan adanya perceraian kecuali dengan kematian salah satu pihak, namun demikian karena ketentuan yang berlaku bagi penduduk Indonesia adalah hukum perkawinan nasional telah diatur baik dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diikuti dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis akan menilainya berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundangan undangan di atas sebagai hukum positif ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat atas tuntutan perceraian dengan Tergugat dengan alasan dalam kehidupan rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut beralasan menurut hukum, untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang.No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah.Nomor 9 Tahun 1975, salah satu alasan untuk melakukan perceraian diantaranya adalah “antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ” ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat di persidangan telah diperoleh hal-hal yang tidak diperselisihkan oleh kedua belah pihak dan oleh karenanya merupakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Kota Semarang yang bernama Pendeta xxxxpada tanggal xxx dan telah tercatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan sipil Kota Semarang padatanggal xxx ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak 1 (satu) anak Perempuan bernama Anak I , lahir di xxxx, 1 (satu) anak laki-laki bernama Anak II , lahir di xxxxx;
- Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perkecokan karena beda prinsip dimana menurut keterangan para saksi dan Penggugat Tergugat Tergugat tidak memenuhi nafkah untuk keluarganya dan tidak menjadi panutan untuk anak anak mereka;

Menimbang, bahwa adapun selanjutnya yang masih diperselisihkan oleh para pihak yaitu bahwa menurut dalil Penggugat yang menjadi alasan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan perkecokkan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran, perkecokan dan kesalah fahaman yang terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin dipulihkan kembali meskipun pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada prinsipnya dan Tergugat juga Tetap pada prinsipnya sehingga karena hal tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak mungkin lagi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan lagi dan mohon dinyatakan putus karena perceraian sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat

Menimbang bahwa selanjutnya dalam jawabannya menurut dalil Tergugat telah menyangkal dengan mengemukakan yang pada pokoknya bahwa tergugat menginginkan untuk dapat bersama lagi dengan Penggugat. Tergugat membenarkan selama kurang lebih satu tahun antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal karena ingin menenangkan diri dan mencari solusi terbaik demi keberlangsungan keluarga Tergugat. Akan tetapi selama Tergugat dan Penggugat pisah rumah sampai dengan saat ini Tergugat tetap memberikan nafkah dan tanggung jawab kepada 2 (dua) orang anak kandung dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis secara fakta sehubungan dengan kedudukan dari Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menyangkut keabsahan secara formil perkawinannya adalah dengan Agama Kristen sudah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang adalah berdasarkan dari alat bukti surat yang diajukan secara masing masing dan saling bersesuaian yakni alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan T-1 sampai dengan T-4 dan dari Perkawinan yang sah tersebut telah dilahirkan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah dari alat bukti surat P- 4 dan P-5 serta T-5

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis dari fakta yang terungkap dipersidangan mengenai terdapat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga secara masing masing tidak serumah lagi yakni Penggugat Tinggal dengan anaknya yang paling kecil, sedangkan anak yang paling besar tinggal dirumah selainnya serta Tergugat juga tinggal dirumah lainnya sehingga satu keluarga tidak dapat berkumpul yang bersebab asalnya alasan ekonomi adalah berdasarkan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi I dan Saksi II yang telah ternyata bersesuaian faktanya dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni saksi Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa “ **tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa**”

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan “ *suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain* ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis atas dasar ketentuan pasal di atas terdapat beberapa kewajiban yang harus ditunaikan satu sama lain antara pasangan suami istri, yang bila ditafsirkan secara a contrario, kewajiban yang harus dilakukan oleh istri merupakan hak suami, dan sebaliknya kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami merupakan hak bagi istrinya, kewajiban mana berupa :

- a. saling cinta mencintai;
- b. saling hormat menghormati;
- c. saling setia;
- d. saling memberikan bantuan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa secara fakta menurut Majelis kewajiban kewajiban antara suami istri tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi terwujud dan terbinanya keharmonisan kehidupan dalam setiap rumah tangga, agar tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dapat dicapai;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa sikap Tergugat yang kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya sehingga memicu pertengkaran dan percekocokan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalaikan salah satu kewajibannya untuk , saling menghormati dan saling “**memberikan bantuan**” lahir dan bathin secara timbal balik sebagai pasangan hidup suami istri dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut penilaian Majelis Hakim sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus, dimana sudah tidak terbina rumah tangga penggugat dan tergugat yang saling menghormati dan saling “**memberikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan” lahir dan bathin secara timbal balik sebagai pasangan hidup suami istri dalam membangun rumah tangga

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapatlah terkonklusikan yakni tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, apalagi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim melalui mediator tidak berhasil juga maka oleh karenanya secara fakta perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa disamping itu menurut pertimbangan majelis hakim apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan justru akan menjadikan beban psikologis bagi kedua belah pihak, dan untuk itu lebih baik dan bermanfaat apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dari salah satu Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, juga telah menegaskan “bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri dapat dipertahankan atau tidak karena jika kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi “;

Menimbang, bahwa secara fakta dipersidangan walaupun Tergugat, masih berkeinginan agar Pengugat dan Tergugat tidak bercerai, dan berharap mereka masih bisa dipersatukan lagi, namun dalam persidangan terungkap fakta yakni Penggugat menyatakan tetap tidak ingin lagi bersatu dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri ; karena situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin tercapai lagi; Apalagi Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat , Sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan sudah tidak ada lagi keinginan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat dan anaknya dalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia secara jasmani (lahir) maupun bathin (rohani) sebagaimana tujuan sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan Majelis diatas, karena alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi yaitu suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga terhadap materi gugatan Penggugat tersebut yang sehubungan dengan menjadi putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitumnya Penggugat Poin II adalah telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang anak-anak penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yakni bernama bernama Anak I, Perempuan, lahir di xxxx Dan Anak II, laki-laki, lahir di xxxx, telah ternyata sampai dengan saat ini mereka dalam keadaan sehat-sehat dan baik serta statusnya adalah masih dibawah umur maka demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Peggugatlah yang notabene merupakan ibunya kandung dan tidak terdapat suatu bentuk cacat dalam pemeliharaan baik secara fisik maupun psichis, diberikan hak perwalian sampai dengan Dewasa, sehingga dengan demikian petitum gugatan Poin ke III. Menjadi beralasan secara hukum dan dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Peggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian Oleh Majelis Hakim dan perkawinan Peggugat dengan Tergugat adalah telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sedangkan terhadap putusan perceraian tersebut adalah bersifat konstitutif, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai Instansi

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana perkawinannya untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 jo Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, yang secara limitatif adalah mengatur terdapatnya tempo waktu, sehingga kepada para pihak diperintahkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada point IV beralasan secara hukum untuk dapat dikabulkan dengan terdapat perbaikan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian Tergugat sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam 163 H.I.R., Undang-undang.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah.No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang.No.23 Tahun 2006 jo.UU.No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan dan Peraturan-peraturan serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan Penggugat sebagai Wali dari 2 (dua) anak bernama, Anak I, lahir di xxxx dan Anak II , lahir di xxxx;
- Memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai Instansi pelaksana perkawinannya

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 178.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Selasa Tanggal 05 September 2023** oleh kami, Yogi Arsono, S.H.,KN.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muarif, S.H., dan Aris bawono Langgeng, SH. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Smg tanggal 8 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu, Riris

Dian Pitaloka, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muarif, S.H.,

Yogi Arsono, S.H.,KN.,M.H..

Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Smg



Riris Dian Pitaloka, SH .

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBK.....	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	58.000,00
5. Biaya Redaksi putusan akhir.....	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai putusan akhir.....	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	178.000,00

(Seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20